



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor : 35/Pdt.P/2020/PA.SS

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwan Togubu bin Abd. Rahman Togubu, Nik 8272012811880002, Tanggal lahir Tidore, 28 Agustus 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Alamat RT 005 / RW 002, Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Faradian Ibrahim binti Ibrahim Abdullah, Nik 8272015304870002, Tanggal lahir Tidore, 13 April 1987, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT 005 / RW 002, Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**PemohonII**";

Susunan majelis yang bersidang:

1. Zahra Hanafi, S.H.I., M.H ..... Sebagai Ketua Majelis;
2. Hasanuddin, S.Sy ..... Sebagai Hakim Anggota;
3. Choirul Isnan, S.H ..... Sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh  
UJANG HANAFI S, S.H.I. .... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, pihak-pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang;

Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Ketua Majelis mencocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata cocok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memeriksa relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.SS, tanggal 08 September 2020 dan ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, kemudian terhadap permohonan para Pemohon sudah dilakukan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 hari sejak tanggal 04 September 2020 dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.SS;

Selanjutnya terjadi tanya jawab antara Ketua dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban
Apakah ada perbaikan atau penambahan dalam surat permohonan saudara?	Ya, ada tambahan pada poin I yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2010 lalu bercerai tahun 2014 kemudian menikah lagi tanggal 15 September 2014;
Apakah ada perubahan lagi?	Cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap dengan bukti-bukti pada hari ini, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8272012811880002 tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen pos, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8272015304870002 tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 79/AC/2011/PA Soasio atas nama Faradian Abdullah binti Abdullah Sayarif dengan Irwan Togubu bin Abd. Rahman Togubu tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, bukti tersebut dinasegelen, dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bukti tertulis diajukan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II telah siap dengan bukti saksi dan mohon untuk diperiksa;

Kemudian saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang;

Saksi menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Irwan Umasugi bin Imran Umasugi, umur 40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Bentor, tempat tinggal di RT 006/ RW 05 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menyatakan sebagai sepupu Pemohon II;

Sebelum memberikan keterangan, Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang tata cara memberikan keterangan dalam sidang, dan saksi menyatakan memahami. Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut : "Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar di dalam persidangan ini tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Selanjutnya terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi sebagai berikut :

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?	Ya kenal, Pemohon II adalah sepupu saya dan Pemohon I adalah suami Pemohon II bernama Irwan;
Apakah hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?	Suami istri;
Apa status pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah?	Status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah lalu cerai dan sekarang menikah lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saksi hadir pada pernikahan mereka?

Ya, saya hadir;

Apakah mereka menikah secara Islam?

Ya, mereka menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;

Kapan dan dimana mereka menikah?

Mereka menikah kelurahan Jikocobo tahun 2014;

Siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim Abdullah;

Siapa yang menjadi saksi nikah?

Saya sendiri dan orang lurar dari pihak Pemohon I;

Apa mahar pada pernikahan mereka?

Seperangkat alat shotat;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda?

Tidak ada;

Apakah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan?

Ya, pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 anak dan pernikahan kedua 1 anak lagi;

Apa tujuan mereka mengajukan permohonan Isbat Nikah ini?

Untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Apakah masih ada keterangan yang ingin disampaikan?



Cukup;

Selanjutnya saksi pertama dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Kemudian saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua dipanggil menghadap ke ruang persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama Yakub Soleman bin Hasan Soleman, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Tata Usaha di SMP Muhammadiyah Tidore, tempat tinggal di RT 007/ RW 01 Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menyatakan sebagai sepupu Pemohon I;

Sebelum memberikan keterangan, Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang tata cara memberikan keterangan dalam sidang, dan saksi menyatakan memahami. Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut : "Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar di dalam persidangan ini tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Selanjutnya terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi sebagai berikut :

Pertanyaan	Jawaban
Apakah saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II?	Ya kenal, Pemohon I adalah sepupu saya dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
Apakah hubungan Pemohon I dan Pemohon II?	Suami Istri;
Apakah Saksi hadir pada pernikahan mereka?	Ya, hadir;
Kapan dan dimana mereka menikah ?	Mereka menikah di rumah bapak Suhardi Jafar di kelurahan Jikocobo pada tahun 2014;
Apa status Pemohon I dan Pemohon II	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah?

Status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah lalu cerai dan sekarang menikah lagi;

Siapa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Wali nikah ayah kandung Pemohon II namanya saya lupa;;

Apakah mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II?

Seperangkat alat Sholat;

Siapa yang menjadi saksi nikah?

Saya sendiri dan Irwan Umasugi;

Apakah mereka menikah secara Islam?

Ya, mereka menikah secara Islam yaitu ada ijab kabul, ada mahar, ada wali nikah dan 2 orang saksi nikah;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah punya keturunan?

Ya, pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 anak dan pernikahan kedua 1 anak lagi;

Apakah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan pemohon II?

Tidak ada;

Apakah tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah?

Untuk mendapatkan buku nikah;

Apakah penyebab Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kutipan akta nikah?

Pemohon I dan Pemohon II terlalu sibuk mengurus buku nikah;

Apakah masih ada keterangan yang ingin saksi sampaikan?

cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II dipersilahkan meninggalkan ruang sidang, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa sidang di skorsing untuk Musyawarah Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Setelah selesai Majelis Hakim bermusyawarah, Ketua Majelis mencabut skorsing sidang, lalu Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke ruang sidang, lalu membacakan Penetapan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwan Togubu bin Abd. Rahman Togubu) dengan Pemohon II (Faradian Ibrahim binti Ibrahim Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2014, di Kelurahan Jiko cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis



UJANG HANAFI S, S.H.I.

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H